

ASLI

Jakarta, 09 Desember 2024

Kpd Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Perihal: **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi RI.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **BAMBANG SOEKWANTO**

Jenis kelamin :

Tempat Tanggal lahir :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama : **MOHAMMAD BAQIR, S.Pd.**

Jenis kelamin :

Tempat Tanggal lahir :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor Urut __ dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 08 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY, S.H.I.**
2. **ABDUL HAMID, SH. MH.**
3. **MOH. IRFAN MUBAROK, SH.**
4. **M. MUBAROK, SH.**
5. **SIPGHOTULLAH MUJADDIDI, SH.**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *23:33:54 WIB*

Kesemuanya advokat/ Konsultan Hukum pada berkantor di Jl. A. Yani No. 123, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Tlp.085257562729, email: hasbyadvokat88@gmail.com. Dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONDOWOSO, yang berkedudukan di Jl. Mastrip No.3, Jeruk, Kembang, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68219;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi RI**, tertanggal 08 Desember 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso dalam pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso 2024;
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024** bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul ... (WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah
 - a. Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1092 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pemilihan oleh KPU
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%

3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dengan jumlah penduduk 802.864 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 436.202 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 436.202$ suara (total suara sah) = 4.362 suara.
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 11.612 suara.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang akan dijelaskan dalam pokok permohonan.
8. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024**

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Penjabaran Masalah pada Permohonan PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Bondowoso

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 (H. ABDUL HAMID, M.Ag dan AS'AD YAHYA SYAFI'IE, S.E.)	223.907
2	Pasangan Nomor Urut 2 (Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM. dan MOH BAQIR, S.Pd.) (PEMOHON)	212.295
Total Suara Sah		436.202

2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak diadakan untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, yang nantinya akan memimpin dan menentukan arah pembangunan daerah tersebut. Salah satu prinsip dasar yang harus ada dalam setiap proses pemilu adalah keadilan, di mana setiap warga negara yang berhak memilih mendapatkan haknya untuk memilih, dan hasil pemilu yang tercipta haruslah mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan adil. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan Pilkada sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat merusak integritas dan keabsahan proses pemilu. Permasalahan tersebut seringkali muncul dalam tahapan-tahapan penting seperti pemungutan suara dan penghitungan suara. Di Kabupaten Bondowoso, pada Pilkada Serentak Tahun 2024, sejumlah pelanggaran ditemukan selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengancam keabsahan hasil pemilu. Berbagai dugaan pelanggaran tersebut, seperti pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang tidak berada di lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir, hingga pemilih

ganda yang terdaftar lebih dari sekali dalam daftar hadir, telah merusak prinsip-prinsip dasar pemilu yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, terjadinya dugaan manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang, memperparah masalah yang ada. Semua pelanggaran tersebut menimbulkan keraguan besar terhadap keabsahan hasil pemilu dan mengancam kualitas demokrasi di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, berdasarkan temuan-temuan pelanggaran tersebut, kami mengajukan permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang terindikasi terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu.

Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya untuk memperbaiki dan memastikan bahwa hasil pemilu yang sah mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Tabel 1

Desa Mengok			
No	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 1	Abdurrahman	Meninggal dunia
2	TPS 1	Ahmad	Meninggal dunia
3	TPS 1	Arpami	Meninggal dunia
4	TPS 1	Busrin	Meninggal dunia
5	TPS 1	H. Nurkamilah	Meninggal dunia
6	TPS 1	Jumrana	Meninggal dunia
7	TPS 1	Kahar	Meninggal dunia
8	TPS 1	Mahipul	Meninggal dunia
9	TPS 2	Arifan Oktaviansah	Berada di luar kota
10	TPS 2	Buk Narsih/Surani	Meninggal dunia
11	TPS 2	Feri Indriyani	Berada di luar kota/Bali
12	TPS 2	Ita Rusmiati	Berada di luar kota
13	TPS 2	Madris	Meninggal dunia
14	TPS 2	Rumyani	Berada di luar negeri
15	TPS 3	Abdul Manab	Meninggal dunia
16	TPS 3	Abd. Basid	Meninggal dunia
17	TPS 3	Halifah B. Fawaeh	Meninggal dunia
18	TPS 3	Ali	Meninggal dunia
19	TPS 3	Junaidi	Meninggal dunia
20	TPS 3	Mohammad Fathorrozi	Meninggal dunia
21	TPS 3	Sahwi	Meninggal dunia
22	TPS 3	Sari	Meninggal dunia

23	TPS 3	Sukri	Meninggal dunia
24	TPS 4	Farisi	Berada di luar kota
25	TPS 4	Fathor	Berada di luar kota
26	TPS 4	Habiah	Meninggal dunia
27	TPS 4	Hairin	Berada di luar kota
28	TPS 4	Hatijah	Meninggal dunia
29	TPS 4	Jumaati/Muannan	Meninggal dunia
30	TPS 4	Muryani	Meninggal dunia
31	TPS 4	Yanin Al B. Abd Muin	Meninggal dunia
32	TPS 4	Abdul Jali	Meninggal dunia
33	TPS 4	Asyik	Meninggal dunia
34	TPS 4	Buno	Meninggal dunia
35	TPS 4	Busia	Meninggal dunia
36	TPS 4	Daniel Fausi	Kuliah di Turki
37	TPS 5	Mohet/Moltet	Meninggal dunia
38	TPS 5	Muina	Meninggal dunia
39	TPS 5	P. Laili/Adam	Meninggal dunia
40	TPS 5	Simi/B. Tum	Meninggal dunia
41	TPS 5	Nafisatul Musyarofah	Meninggal dunia
42	TPS 5	Nur Hasanah	Meninggal dunia
43	TPS 6	Ani/B. Pausi	Meninggal dunia
44	TPS 6	Hosniyah	Meninggal dunia
45	TPS 7	Hamidin	Meninggal dunia
46	TPS 7	Hanafi	Meninggal dunia
47	TPS 7	Hanapi	Meninggal dunia
48	TPS 7	Jumaati	Meninggal dunia
49	TPS 7	Mima	Meninggal dunia
50	TPS 7	Nima	Meninggal dunia
51	TPS 8	Mohammad	Berada di luar kota
52	TPS 8	Naisa	Meninggal dunia
53	TPS 8	Nor Fadilah	TKW
54	TPS 9	Agus Salim	Kerja ke Bali
55	TPS 9	Ali Yanto	Kerja ke Bali
56	TPS 9	Dariya	Meninggal dunia
57	TPS 9	Ronal	Kerja di luar

Desa Ardisaeng			
No	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 1	Holiman/P. In	Meninggal dunia
2	TPS 1	Jupriyanto	Meninggal dunia
3	TPS 1	P. Niwan	Meninggal dunia

4	TPS 2	Bunami	Berada di luar kota
5	TPS 2	Dahri/P. Asis	Meninggal dunia
6	TPS 2	Miswari/P. Rasi	Meninggal dunia
7	TPS 2	P. Put	Meninggal dunia
8	TPS 2	Sakdi	Meninggal dunia
9	TPS 2	Suriha	Meninggal dunia

Desa Bandilan			
No	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 1	Aknami	Pikun
2	TPS 1	Atami	TKW
3	TPS 1	Supandi	Meninggal dunia

Desa Cermee			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 3	Susiana	Meninggal dunia

Desa Suling Kulon			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 4	Nor Imama	TKW

Desa Pelalangan			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 2	B. Supardi	Meninggal dunia
Desa Ramban Wetan			
Nomor	TPS	Nama	Permasalahan
1	TPS 7	Siwani	Meninggal dunia

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso, sejumlah permasalahan yang serius terkait dengan pelanggaran pemilu telah ditemukan. Pelanggaran tersebut, yang teridentifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, meliputi berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak keabsahan dan integritas hasil pemilu. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di beberapa desa dan TPS, yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Berikut adalah penjabaran permasalahan yang ditemukan di setiap desa dan TPS yang terindikasi terjadi pelanggaran pemilu yang perlu ditindaklanjuti melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU):

1. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan (TPS 001)

- **Permasalahan:** Terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun sudah meninggal dunia dan tetap terdaftar dalam daftar hadir. Pemilih nomor 156 dan 157 diduga ganda mencoblos, dan pemilih nomor 169 a.n. Hatami yang sudah menjadi TKI tidak lagi berada di wilayah tersebut, namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara.
- **Analisis:** Pemilih yang telah meninggal dunia seharusnya dicoret dari DPT dan tidak berhak memberikan suara. Keberadaan pemilih yang sudah meninggal atau tidak lagi berada di wilayah tersebut dalam DPT dapat menyebabkan manipulasi suara. Selain itu, pemilih ganda juga berpotensi memberikan suara lebih dari satu kali, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

2. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee (TPS 007)

- **Permasalahan:** Pemilih nomor 434 a.n. Siwani yang sudah meninggal dunia tercatat dalam daftar hadir dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara. Meskipun Siwani telah meninggal, ada tanda tangan yang menunjukkan bahwa ia telah hadir dalam pemungutan suara.
- **Analisis:** Pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat memberikan suara. Tanda tangan pemilih yang telah meninggal pada daftar hadir menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dan kenyataan lapangan. Hal ini berpotensi merusak prinsip keadilan dalam pemilu, karena suara yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal tidak sah.

3. Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari (TPS 007)

- **Permasalahan:** Terdapat bukti video yang menunjukkan adanya anggota KPPS yang memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang. Surat suara tambahan tersebut diambil dari tas warna merah milik anggota KPPS dan diberikan kepada pemilih yang tidak sah. Ini mengindikasikan manipulasi suara yang terjadi pada tahap penghitungan suara.
- **Analisis:** Tindakan manipulasi suara seperti ini jelas melanggar ketentuan yang mengatur tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang sah. Anggota KPPS yang memberikan surat suara tambahan tanpa prosedur yang benar dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan, merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam pemilu.

4. Desa Mengok, Kecamatan Pujer (TPS 009)

- **Permasalahan:** Terdapat pemilih dalam DPT yang sudah meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir. Pemilih-pemilih yang telah meninggal dunia, seperti a.n. Dariya, Aliyanto, Agus Salim, dan Ronal, tetap tercatat hadir di daftar hadir dan memberikan suara. Begitu pula dengan pemilih yang bekerja di luar daerah, seperti a.n. Komarudin dan Mohammad, yang tercatat hadir meski berada di Bali.

- **Analisis:** Pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berada di daerah tempat pemungutan suara tidak berhak memberikan suara. Tindakan yang memungkinkan pemilih yang tidak sah untuk memilih mencederai keadilan pemilu dan merusak integritas data pemilih. Penghitungan suara dari pemilih yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat akan mengurangi kualitas hasil pemilu yang adil dan sah.

5. Desa Mengok, Kecamatan Pujer (TPS 008)

- **Permasalahan:** Sama seperti di TPS 009, terdapat beberapa pemilih yang tercatat dalam DPT namun sudah meninggal dunia atau bekerja di luar daerah. Beberapa nama yang tercatat di antaranya adalah Komarudin (kerja di Bali), Mohammad (kerja di Bali), Nasiya (meninggal dunia), dan Nur Fadilah (kerja di Malaysia).
- **Analisis:** Pemilih yang tercatat sebagai bekerja di luar daerah atau meninggal dunia tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang sah. Keberadaan mereka dalam daftar hadir dapat mempengaruhi jumlah suara yang dihitung, sehingga tidak mencerminkan hasil pemilu yang sesungguhnya. Hal ini memerlukan perhatian serius agar pemilu tetap adil dan tidak terdistorsi oleh data pemilih yang tidak sah.

6. Desa Mengok, Kecamatan Pujer (TPS 001 dan 051)

- **Permasalahan:** Di TPS lainnya di Desa Mengok, terdapat pemilih yang tercatat dalam DPT namun telah meninggal dunia, seperti Abdurrahman, Arpami, Busrin, H. Nur Kamilah, Jumrana, dan Kahar, yang tetap tercatat hadir dalam daftar hadir. Pemilih yang sudah meninggal ini tentunya tidak dapat memberikan suara yang sah.
- **Analisis:** Temuan pemilih yang sudah meninggal dunia dan tetap tercatat hadir di daftar hadir menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pemilih dengan kenyataan lapangan. Keberadaan pemilih yang tidak sah dalam daftar hadir dapat merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Pemungutan suara di TPS ini perlu dianulir dan dilaksanakan PSU agar hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sah.

7. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan (TPS 001)

- **Permasalahan:** Pemilih nomor 39 a.n. Aknami yang tercatat dalam DPT dan diduga mengalami gangguan mental (pikun), namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara.
- **Analisis:** Pemilih yang mengalami gangguan mental atau tidak dapat memberikan suara secara rasional harusnya tidak diizinkan untuk memberikan suara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas keadilan dalam pemilu, dan memberikan suara kepada pemilih yang tidak sah dapat mempengaruhi hasil yang sah.

B. Temuan Pelanggaran yang Mengancam Keabsahan Pemilu

Proses pemilu yang berlangsung di Kabupaten Bondowoso pada tahun

2024 telah diwarnai oleh berbagai temuan pelanggaran yang mengancam keabsahan dan integritas pemilu itu sendiri. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara yang dapat merusak prinsip dasar pemilu yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu jenis pelanggaran yang ditemukan adalah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun sudah meninggal dunia. Pemilih yang telah meninggal dunia masih tercatat dalam DPT dan bahkan namanya tercatat dalam daftar hadir saat pemungutan suara. Hal ini tentunya sangat merusak prinsip keadilan dan transparansi, sebab pemilih yang sudah meninggal dunia tidak dapat memberikan suara pada pemilu. Temuan serupa ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Bondowoso, seperti di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, di mana beberapa pemilih yang sudah meninggal dunia, seperti Abdurrahman, Arpami, Busrin, H. Nur Kamilah, Jumrana, dan Kahar, masih tercatat sebagai pemilih yang hadir dan memberikan suara. Tidak hanya itu, dalam sejumlah kasus lainnya, ditemukan juga pemilih yang bekerja di luar kota atau luar negeri, seperti di Bali atau Malaysia, namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara. Hal ini tentu melanggar ketentuan yang mengatur tentang keabsahan pemilih dalam pemilu.

Selain itu, adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam daftar hadir di beberapa TPS juga menunjukkan adanya potensi manipulasi dalam pelaksanaan pemilu. Pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dapat mengganggu integritas pemilu karena dapat menyebabkan terjadinya perhitungan suara yang tidak adil. Hal ini terjadi di beberapa desa seperti di Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, yang ditemukan adanya dugaan pemilih ganda yang tercatat lebih dari sekali dalam daftar hadir. Pemilih ganda ini berpotensi memberikan suara lebih dari sekali, yang tentunya merusak prinsip dasar pemilu yang menyatakan bahwa setiap individu hanya berhak memberikan suara sekali.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah indikasi manipulasi penghitungan suara. Di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, ditemukan bukti video yang menunjukkan bahwa anggota KPPS memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang. Surat suara tambahan ini diambil dari tas warna merah yang dimiliki oleh anggota KPPS dan diberikan kepada pemilih yang tidak sah. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang sah dalam pemilu. Manipulasi suara seperti ini dapat mengubah hasil pemilu secara signifikan, yang tentunya merugikan pihak-pihak yang mengikuti pemilu dengan jujur dan adil.

Semua pelanggaran ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Jika

dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pemilu, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu berikutnya.

C. Urgensi Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu. PSU bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pemilu, seperti pemilih yang tidak sah, manipulasi suara, atau kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga hasil pemilu yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sah dan adil.

Tujuan utama dari dilakukannya PSU adalah untuk mengembalikan keadilan dalam proses pemilu. PSU memberikan kesempatan kepada pemilih yang sah untuk memberikan suaranya tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dengan dilakukannya PSU, diharapkan suara yang dihitung adalah suara yang sah dan berasal dari pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan sah.

Tujuan lain dari PSU adalah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu. Jika pelanggaran-pelanggaran dibiarkan tanpa ada langkah korektif, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan hasil yang dikeluarkan. PSU merupakan langkah yang tepat untuk membuktikan bahwa penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menjalankan proses pemilu secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PSU juga bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar sah dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan atau pelanggaran. Hasil pemilu yang sah dan adil akan memberikan legitimasi pada kepala daerah yang terpilih untuk memimpin daerah tersebut. Jika hasil pemilu tercemar oleh pelanggaran, maka kepala daerah yang terpilih tidak akan memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan daerah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 1844 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso tahun 2024** bertanggal 04 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di TPS yang bermasalah sebagai berikut:
 - a. Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9
 - b. Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 1, TPS 2
 - c. Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur.
 - TPS 1
 - d. Desa Cermee, Kecamatan *Cermee*, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 3
 - e. Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 4
 - f. Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 2
 - g. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten *Bondowoso*, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
 - TPS 7
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS yang disebutkan pada angka 2 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini. Hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, dan hasilnya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu melaporkan pada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon agar Mahkamah memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono), dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang telah disampaikan dalam perkara ini, demi tercapainya keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis.

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY, S.H.I.



ABDUL HAMID, SH. MH.



MOH. IRFAN MUBAROK, SH.



M. MUBAROK, SH.



SIPGHOTULLAH MUJADDIDI, SH.